



P U T U S A N

No. 1786 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKP. RICARDO SILAEN, S.Sos ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 01 September 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan IR. Sukarno (Aspol), Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : POLRI ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentan waktu sejak Tahun 2003 sampai dengan 2008 bertempat di jalan H.T. Daud Syah No.19 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, akan tetapi mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, melakukan penelantaran terhadap anaknya yaitu saksi Satria Wiratama Silaen mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial. Adapun perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sejak Tahun 2003 Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga terhadap istrinya yaitu saksi Juniar dan terhadap anaknya yaitu saksi Satria Wiratama Silaen dengan cara tidak lagi memberikan gaji kepada istrinya untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya pendidikan dan kesehatan anaknya, bahkan sejak tahun 2005 Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk menjenguk anak dan istrinya, padahal pada Bulan Pebruari 2005 anak Terdakwa sakit dan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di Islan Hospital Penang Malaysia. Bahkan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 ini seluruh biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup Satria Wiratama Silaen seluruhnya ditanggung oleh Juniar, sementara Terdakwa mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anaknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 77 ayat b dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentan waktu sejak Tahun 2003 sampai dengan 2008 bertempat di jalan H.T. Daud Syah No.19 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, akan tetapi mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yaitu istrinya (Juniar) dan anaknya (Satria Wiratama Silaen). Adapun perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sejak Tahun 2003 Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga terhadap istrinya yaitu saksi Juniar dan terhadap anaknya yaitu saksi Satria Wiratama Silaen dengan cara tidak lagi memberikan gaji kepada istrinya untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya pendidikan dan kesehatan anaknya, bahkan sejak tahun 2005 Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk menjenguk anak dan istrinya, padahal pada Bulan Pebruari 2005 anak Terdakwa sakit dan dirawat di Islan Hospital Penang Malaysia. Bahkan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 ini seluruh biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup Satria Wiratama Silaen seluruhnya ditanggung oleh Juniar, sementara Terdakwa mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anaknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat a dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 17 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU.Ri No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : 32 tanggal 25 September 1997, An. Ricardo Wilson Silaen dan Juniar, yang telah dilegalisir oleh Kepala Disnaker dan Kependudukan Kota Banda Aceh ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 474/89/PY/2002 tanggal 01 September 2002 An. Ricardo Wilson Silaen ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2829/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia No. 32 tanggal 25 September 1997, An. Ricardo Wilson Silaen dan Juniar, yang telah dilegalisir oleh Kepala Disnaker dan Kependudukan Kota Banda Aceh ;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 474/89/PY/2002 tanggal 01 September 2002 An. Ricardo Wilson Silaen ;
 - Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 14 Desember 2005 ;
 - Fotokopi surat keterangan siswa tanggal 1 April 2008 ;
 - Fotokopi polis asuransi tanggal 1 Juni 2003 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto saksi Satria Wiratama Silaen ; terlampir dalam berkas perkara
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/PID/2009/PT.Mdn tanggal 27 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/ Pembanding tersebut ;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Januari 2009, Nomor 2829/Pid.B/2008/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai ukuran pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia No. 32 tanggal 25 September 1997, An. Ricardo Wilson Silaen dan Juniar, yang telah dilegalisir oleh Kepala Disnaker dan Kependudukan Kota Banda Aceh ;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 474/89/PY/2002 tanggal 01 September 2002 An. Ricardo Wilson Silaen ;
 - Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 14 Desember 2005 ;
 - Fotokopi surat keterangan siswa tanggal 1 April 2008 ;
 - Fotokopi Polis Asuransi tanggal 1 Juni 2003 ;
 - Foto saksi Satria Wiratama Silaen ; terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 55/Akta.Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2009 Jaksa/Penuntut

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini belum mencerminkan asas kepastian dan asas keadilan dalam masyarakat, padahal sudah jelas perbuatan Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya suami dari istrinya dengan tidak memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari, walaupun penghasilan Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., lebih kecil dari istrinya yaitu saksi Juniar bukan berarti Terdakwa melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberi penghasilan kepada istrinya, begitu juga Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., sebagai bapak (orang tua) dari anaknya yaitu saksi Satria Wiratama Silaen tidak memberi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kasih sayang kepada anaknya, karena biaya dan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai bapaknya bukan ibunya (saksi Juniar) walaupun saksi Juniar mempunyai penghasilan yang lebih besar dari Terdakwa, tapi bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawabnya ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana metinya yakni dalam hal, asas kemanfaatan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa AKP. Ricardo Silaen, S.Sos., oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan menjatuhkan pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana tidaklah mencerminkan asas kemanfaatan dalam penjatuan pidana, apalagi Terdakwa merupakan anggota Polri, seharusnya sebagai anggota Polri, Terdakwa harus memberi teladan, panutan dan contoh yang baik dalam masyarakat terutama dalam rumah tangga sehingga membuat Terdakwa lebih bertanggung jawab terhadap keluarga terutama istri dan anaknya, bukan menelantarkan seperti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuan pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Desember 2009** oleh Djoko Sarwoko, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, SH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
an. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. S U H A D I, S.H.MH.

NIP. : 040 033 261